



WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah penerbit izin dan perangkat daerah pemungut retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, maka Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan

- Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Gunungsitoli.
2. Walikota adalah Walikota Kota Gunungsitoli.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli.
8. Bendahara Penerimaan adalah bendahara penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran hasil retribusi.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pungutan adalah pemasukan uang bagi pemerintah daerah atas pelayanan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
11. Izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Walikota atas pelayanan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dalam kemasan atau diminum ditempat.
12. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah yang khusus disediakan dan atau diberikan untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat dengan NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran dibidang cukai.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disingkat dengan sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.
16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disingkat dengan Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
17. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
18. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
19. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus);
20. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai

dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

21. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah semua tempat menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran maupun diminum langsung di tempat penjualan.
22. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
23. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
24. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
25. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
26. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/ atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
27. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
28. Pengusaha Toko Bebas Bea selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
29. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
30. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
31. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
32. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
33. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam

bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

34. Pengawasan tempat penjualan minuman beralkohol adalah pengawasan yang dilakukan Walikota terhadap tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol
35. Tim Pengawas dan Pengendalian tempat/lokasi dan penjualan minuman beralkohol adalah tim yang dibentuk Walikota yang beranggotakan instansi terkait di daerah yang bertugas membantu Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
37. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah ini.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran Pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRB adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
45. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau

bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.

46. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Izin tempat penjualan minuman beralkohol dikeluarkan oleh Walikota Gunungsitoli melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Bentuk dan isi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang setiap tahun.
- (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Bentuk dan isi pendaftaran ulang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan mengisi Daftar Isian yang sudah disediakan Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan, dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Fotocopy /salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Fotocopy/salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Fotocopy/salinan denah bangunan;
 - d. Fotocopy/salinan bukti kepemilikan lokasi bangunan usaha dan/atau bukti perjanjian sewa penggunaan lokasi bangunan usaha;
 - e. Fotocopy lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. Fotocopy NIB dan perizinan berusaha lainnya yang diterbitkan oleh lembaga OSS;
 - g. Fotocopy NPPBKC;
 - h. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga berbatasan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 - i. Mengisi formulir permohonan Izin Tempat Penjualan

- Minuman Beralkohol;
- (2) Formulir permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i paling sedikit memuat:
 - a. Nama perusahaan;
 - b. Alamat perusahaan;
 - c. Nama pemilik/penanggungjawab;
 - d. Alamat pemilik/penanggungjawab;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. Bidang usaha/kegiatan;
 - g. Nomor telepon perusahaan/wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. Jenis dan kadar etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) minuman beralkohol;
 - (3) Bentuk dan isi formulir permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 7A sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Untuk pendaftaran ulang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib retribusi mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan, dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Fotocopy/salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Fotocopy/salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Fotocopy/salinan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. Fotocopy/salinan izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - e. Fotocopy/salinan surat pendaftaran ulang tahun sebelumnya;
 - f. Mengisi formulir permohonan pendaftaran ulang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- (2) Formulir permohonan pendaftaran ulang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
 - a. Nama perusahaan;
 - b. Alamat perusahaan;
 - c. Nama pemilik/penanggungjawab;
 - d. Alamat pemilik/penanggungjawab;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. Nomor Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - g. Bidang usaha / kegiatan;
 - h. Nomor telepon perusahaan/wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - i. Jenis dan kadar etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) minuman beralkohol;
- (3) Bentuk dan isi Formulir Permohonan Pendaftaran Ulang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang disetor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SKRD ditetapkan.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara pembayaran langsung/*direct payment* atau *payment gateway* ke rekening kas umum daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang dari Wajib Retribusi dilakukan melalui Bank yang diunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan Slip Setoran.
- (4) Slip Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicetak oleh Bank terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diserahkan kepada:
 - a. warna Putih untuk Wajib Retribusi;
 - b. warna Merah untuk Bendahara Penerimaan;
 - c. warna Kuning untuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan; dan
 - d. warna Hijau untuk PPKD.
- (5) Bendahara Penerima mencatat setiap pembayaran Retribusi pada buku penerimaan.
- (6) Ketentuan mengenai format Slip Setoran tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Prosedur penagihan retribusi harus didahului oleh Surat Teguran.
- (2) Penagihan retribusi terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

PASAL II

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 September 2021

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 46 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

Alamat :

IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Nomor :

- I. BERDASARKAN :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunungsitoli di provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 4. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;
 5. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 6. Permohonan pelaku usaha an. Nomor : Tanggal
- II. MEMBERIKAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL KEPADA :
- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nama Perusahaan | : | |
| Alamat Perusahaan | : | |
| Nama Pemilik/Penanggungjawab | : | |
| Alamat Pemilik/Penanggungjawab | : | |
| Nomor Induk Berusaha | : | |
| Nomor Pokok Wajib Pajak | : | |
| Nilai Modal dan Kekayaan Bersih | : | |
| Kegiatan Usaha | : | |
| Bidang Usaha (sesuai KBLI) | : | |
| Jenis Minuman Beralkohol | : | <ul style="list-style-type: none">• Golongan ...• Golongan ...• Golongan ... |
- III. KETENTUAN YANG WAJIB DIPATUHI PENGUSAHA :
1. Perusahaan/Pengusaha bertanggung jawab dan wajib memelihara ketertiban dan keamanan dalam menjalankan usahanya serta menghindari timbulnya gangguan umum termasuk gangguan kesehatan konsumen. Izin ini berlaku untuk dan atas nama perusahaan tersebut.
 2. Dilarang menjual minuman beralkohol yang dilarang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Dilarang menjual minuman kepada anak yang usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun.
 4. Kegiatan usaha/penjualan hanya dapat dilakukan mulai jam 12.00 s/d 22.00 WIB, kecuali untuk penjualan di bar, diskotik, klub malam atau sejenisnya mulai jam 21.00 s/d 01.00 WIB.
 5. Perusahaan/Pengusaha wajib menyesuaikan kegiatan usahanya pada hari-hari raya keagamaan.
 6. Izin ini hanya berlaku atas nama perusahaan yang tercantum dalam izin dan tempat usaha menurut alamat yang ada di dalam izin.
 7. Izin Tempat Perjualan Minumun Beralkohol berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun.
 8. Izin ini wajib digantungkan/ditempelkan di dinding ruangan tempat usaha.

- 9. Perusahaan/pengusaha wajib mandata jumlah persediaan dan penjualan minuman beralkohol setiap bulan dan wajib melaporkan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perdagangan).....
- 10. Perusahaan/pengusaha wajib memberikan informasi kepada Aparatur Sipil Negara Kota Gunungsitoli bila sewaktu-waktu dalam rangka kepentingan Pemerintah Kota Gunungsitoli melakukan pengawasan, pembinaan di tempat usaha.
- 11. Perusahaan/pengusaha dapat bertindak untuk tidak memberikan tambahan lagi minuman beralkohol kepada konsumen yang telah mabuk atau diduga akan mabuk berat.
- 12. Apabila perusahaan/pengusaha tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut maka izin ini dapat dicabut/dibatalkan kembali tanpa ada hak untuk menuntut ganti rugi.

IV. RETRIBUSI : Rp.,00 (.....rupiah) per tahun.

V. MASA BERLAKU :

Demikian izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan, akan diadakan perbaikan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal

An. WALIKOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Dinas(yang membidangi urusan perizinan).....,

Nama
Pangkat
NIP

- Tembusan :
- 1. Walikota Gunungsitoli c.q. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
 - 2. Kepala Dinas(yang membidangi urusan perdagangan).....
 - 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
 - 4. Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 46 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

Alamat :

PENDAFTARAN ULANG IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Nomor :

- I. Sehubungan dengan surat permohonan Saudara (*.....Nama pemohon.....*) selaku (*...jabatan dan nama perusahaan...*) Nomor :, tanggal dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dengan ini diterangkan bahwa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Nomor : tanggal dengan identitas sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Nama Pemilik/Penanggujawab	:	
Alamat Pemilik/Penanggujawab	:	
Nomor Induk Berusaha	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	
Nilai Modal dan Kekayaan Bersih	:	
Kegiatan Usaha	:	
Bidang Usaha (sesuai KBLI)	:	
Jenis Minuman Beralkohol	:	• Golongan ... • Golongan ... • Golongan ...

- II. Retribusi : Rp. (*.....rupiah*)

TELAH DIDAFTR ULANG

- III. Pendaftaran ulang tersebut adalah pendaftaran ulang ke (*.....*) dengan Nomor Register : tanggal
- IV. Pendaftaran Ulang ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal s/d

Dikeluarkan di Gunungsitoli
Pada tanggal

An. WALIKOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Dinas(*yang membidangi urusan perizinan*).....,

Nama
Pangkat
NIP

- Tembusan :
1. Walikota Gunungsitoli c.q. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
 2. Kepala Dinas(*yang membidangi urusan perdagangan*).....
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
 4. Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 46 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL

KOP SURAT PERUSAHAAN

Gunungsitoli.....

Nomor : Kepada Yth.
Sifat : Walikota Gunungsitoli
Lampiran : dp. Kepala Dinas.....(yang membidangi
urusan perizinan).....

Hal : **Permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol** Di
Gunungsitoli.

Berkenaan dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Pemerintah Kota Gunungsitoli. Adapun untuk kelengkapan identitas kami adalah sebagai berikut :

- 1. Nama perusahaan :
- 2. Alamat perusahaan :
- 3. Nama pemilik/ Penanggungjawab :
- 4. Alamat pemilik/ Penanggungjawab; :
- 5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 6. Bidang usaha/kegiatan :
- 7. Nomor telepon perusahaan/ Wakil Perusahaan :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan :

- 1. Fotocopy / salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2. Fotocopy/salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3. Fotocopy / salinan denah bangunan;
- 4. Fotocopy Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 5. Fotocopy NIB dan Perizinan Berusaha lainnya yang diterbitkan oleh lembaga OSS;
- 6. Fotocopy NPPBKC;
- 7. Surat pernyataan bersedia mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 8. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga berbatasan diketahui oleh Ketua RT, Kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat;
- 9. Dokumen lainnya yang ditentukan untuk pembuktian kelayakan terhadap tempat usaha dan/atau ketentuan lain yang mengikat;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan untuk itu kami bersedia memenuhi semua kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, atas persetujuannya kami ucapkan terimakasih.

Jabatan pemohon dan nama perusahaan
Tanda tangan dan cap perusahaan
Nama Lengkap Pemohon

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 46 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL

KOP SURAT PERUSAHAAN

Gunungsitoli.....

Nomor : Kepada Yth.
Sifat : Walikota Gunungsitoli
Lampiran : dp. Kepala Dinas.....(*yang membidangi*
urusan perizinan).....

Hal : **Permohonan Daftar Ulang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol** Di
Gunungsitoli

Berkenaan dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pendaftaran Ulang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Pemerintah Kota Gunungsitoli. Adapun untuk kelengkapan identitas kami adalah sebagai berikut :

- 1. Nama perusahaan :
- 2. Alamat perusahaan :
- 3. Nama pemilik/ Penanggungjawab :
- 4. Alamat pemilik/ Penanggungjawab; :
- 5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 6. Bidang usaha/kegiatan :
- 7. Nomor telepon perusahaan/ Wakil Perusahaan :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan :

- 1. Fotocopy /salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2. Fotocopy/salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3. Fotocopy /salinan denah bangunan;
- 4. Fotocopy Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 5. Fotocopy/salinan izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- 6. Fotocopy/salinan surat pendaftaran ulang tahun sebelumnya;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan untuk itu kami bersedia memenuhi semua kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, atas persetujuannya kami ucapkan terimakasih

Jabatan pemohon dan nama perusahaan,

Tanda tangan dan cap perusahaan

Nama Lengkap Pemohon

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 46 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI <i>Nama Perangkat Daerah</i>	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	No.Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :								
NO	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)					
		Jumlah Ketetapan Pokok						
		Jumlah Sanksi : a. Bunga						
		b. Kenaikan						
		TOTAL						
Dengan Huruf :								
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan ke rekening kas umum daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli. 2. Apabila SKRD ini tidak dibayar maka Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak diterbitkan.								
Gunungsitoli, tanggal bulan tahun <i>Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan,</i> Nama Pangkat NIP <i>Gunting disini</i>								
TANDA TERIMA Nama : Alamat : Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima, (.....)								

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 46 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL

Logo Bank	Nomor Rekening	:
	No. Buku Besar	:
TANDA SETORAN		
URAIAN		JUMLAH
Nama Penyetor	:	
Alamat	:	
Keterangan	:	Rp.
JUMLAH		Rp.
Terbilang :		
Perhatian :		
a. Penyetoran selain dengan uang tunai dikreditkan dengan syarat bahwa dari surat-surat yang diserahkan akan diterima pembayarannya.		
b. Setoran dianggap sah apabila ada tapak mesin validasi Teller		
Validasi Teller	Paraf Bendahara Penerimaan	,tanggal,bulan,tahun Penyetor, ... nama dan tanda tangan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 46 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

Alamat :

Gunungsitoli, ...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Teguran**

Kepada Yth.
.....
.....
Di
.....

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor dan Tangga/Bulan SKRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan
				Rp.
			Jumlah	Rp.
			Denda 2%/Bulan	Rp.
			Jumlah yang harus dibayar	

Terbilang : (..... rupiah)

Sehubungan dengan tunggakan retribusi tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk segera melunasinya ke rekening kas umum daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

*Kepala Dinas yang membidangi
urusan perdagangan,*

Nama
NIP

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 46 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI <i>Nama Perangkat Daerah</i>	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	Nomor Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :											
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain-lain atas pelaksanaan kewajiban : Pasal 21 ayat (1) : Nama Retribusi : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1. Retribusi terutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Sanksi administrasi:</td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga (2% per bulan)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)</td><td>Rp.</td></tr></table>				1. Retribusi terutang	Rp.	2. Sanksi administrasi:		a. Bunga (2% per bulan)	Rp.	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.
1. Retribusi terutang	Rp.										
2. Sanksi administrasi:											
a. Bunga (2% per bulan)	Rp.										
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.										
Dengan Huruf :											
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan ke rekening kas umum daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli. 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.											
Gunungsitoli, tanggal bulan tahun <i>Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan,</i> Nama Pangkat NIP											
..... <i>Gunting disini</i>											
Nama : Alamat :		TANDA TERIMA Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Yang menerima, (.....)									
		No. STRD :									

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA